

## Pelatihan Transparansi dan Akuntabilitas di Yayasan Radiyah Mardiyah Prumpung Jakarta Timur

Jurica Lucyanda<sup>1\*</sup>, Berkah Iman Santoso<sup>2</sup>, Shofiyah Hady<sup>1</sup>, Fadil Permana<sup>1</sup>, Tuti Widiastuti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,

<sup>2</sup>Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia

E-mail: jurica.lucyanda@bakrie.ac.id\*, berkah.santoso@bakrie.ac.id, shofiyahhady@gmail.com,  
fadilprmna8@gmail.com, tuti.widiastuti@staff.gunadarma.ac.id

*Received: August 23, 2023 | Revised: October 31, 2023 | Accepted: November 21, 2023*

### Abstrak

Pengabdian ini bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan terkait transparansi dan akuntabilitas yayasan dari ilmu hukum, komunikasi, akuntansi, dan teknologi informasi di Yayasan Radiyah Mardiyah (YRM) Prumpung Jakarta Timur. Saat ini YRM menghadapi beberapa masalah salah satunya yaitu belum dimilikinya akta pendirian yayasan. Selain itu, laporan keuangan YRM masih sederhana dan belum membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan khusus yayasan (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan/ISAK 35). Masalah tersebut timbul karena keterbatasan pemahaman pengurus yayasan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yayasan. Keterbatasan tersebut menjadi hal yang penting untuk difasilitasi dengan memberikan pelatihan serta pendampingan terkait dengan transparansi dari perspektif hukum, komunikasi, akuntansi, dan teknologi informasi. Kegiatan ini membangun web YRM dan aplikasi laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 berbasis teknologi informasi. Pelatihan transparansi dan akuntabilitas yayasan dari ilmu hukum, komunikasi, akuntansi, dan teknik informatika ini dirasakan oleh peserta memberikan tambahan ilmu dan pemahaman terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yayasan. Peserta merasa puas dengan materi yang diberikan karena sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan pengurus yayasan. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi peserta pelatihan bagaimana pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi yayasan. Luaran pengabdian ini adalah YRM segera memiliki badan hukum dan mampu membuat laporan keuangan berbasis digital berdasarkan ISAK 35.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35; Laporan Keuangan Digital; Transparansi; Yayasan

### Abstract

*The community service aims to provide training and assistance related to the transparency and accountability of the foundation from law, communication, accounting, and information technology at the Radiyah Mardiyah Foundation (YRM) Prumpung East Jakarta. Currently, YRM is facing several problems, that is does not have a deed of establishment of the foundation. In addition, YRM's financial statements are still simple and have not made financial statements*

*based on the Foundation's financial accounting standards (Interpretation of Financial Accounting Standards/ISAK 35). This problem is due to the limited understanding of the foundation management related to the transparency and accountability of the foundation. These limitations are important to be facilitated by providing training and assistance related to transparency from the perspective of law, communication, accounting, and information technology. This activity builds a YRM web and financial report application based on information technology based ISAK 35. The foundation's transparency and accountability training from law, communication, accounting, and informatics techniques was felt by participants to provide additional knowledge and understanding related to the foundation's transparency and accountability. Participants were satisfied with the material provided because it was in accordance with the information needs that were needed by the foundation management. This activity provides benefits for trainees on how important transparency and accountability are for the foundation. The output of this service is that YRM immediately has a legal entity and is able to implement the information technology-based financial statements based on ISAK 35.*

**Keywords:** *Accountability; Digital Financial Statement; Foundation; Interpretation of Financial Accounting Standards 35; Transparency*

## **Pendahuluan**

Yayasan adalah bentuk organisasi di kalangan masyarakat untuk kegiatan bermasyarakat yang didirikan untuk membantu masyarakat secara sosial. Yayasan dikenal dengan istilah lainnya organisasi nonlaba atau sering pula disebut dengan Entitas Berorientasi Non Laba (EBNL). EBNL merupakan organisasi yang tidak berfokus pada pengumpulan laba, tetapi berperan dalam membantu masalah utama seperti kemiskinan yang sering dihadapi masyarakat khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia (Lucyanda dkk., 2021).

Yayasan umumnya menerima dana dari masyarakat, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban yayasan atas dana yang diperoleh dari masyarakat. Yayasan perlu melakukan tata kelola organisasi dengan baik. Tata kelola yang baik mengacu pada proses administrasi publik yang memaksimalkan kepentingan publik (Maani, 2019; Ndiki, 2016). Salah satu ciri esensialnya adalah bahwa tata kelola adalah semacam pengelolaan kolaboratif kehidupan publik yang dilakukan oleh negara dan warga negara dan hubungan baru antara negara politik dan masyarakat sipil, serta keadaan optimal dari keduanya. Tata kelola organisasi dapat dicapai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, khususnya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan organisasi agar arus informasi yang keluar/masuk berimbang (Sitorus dkk., 2013). Transparansi bersifat terbuka

sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Transparansi artinya entitas atau perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses; informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi entitas, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi entitas; prinsip keterbukaan yang dianut entitas tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan entitas sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi; dan kebijakan entitas harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021).

Akuntabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara wajar dan transparan (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Akuntabilitas merupakan komponen penggerak jalannya kegiatan entitas, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individual/entitas yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik (Sitorus dkk., 2013). Dewi dkk. (2015) menjelaskan akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas entitas, sehingga akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi dalam yayasan.

Konsep akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja. Akuntabilitas harus mencakup kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mengakses dan mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara lisan maupun tulisan. Akuntabilitas mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban entitas (Athifah dkk., 2018). Setiap orang yang terlibat dalam yayasan dituntut adanya akuntabilitas, tidak hanya kepada donor dan klien, tetapi juga kepada karyawan dan organisasi secara keseluruhan masyarakat. Selain akuntabilitas dan transparansi, kepercayaan juga merupakan isu yang sangat penting di yayasan.

Maries dkk. (2017) menjelaskan bahwa perlunya pengelolaan keuangan yayasan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Selain itu, Khairudin dan Erlanda (2016), menjelaskan bahwa dengan adanya transparansi dan akuntabilitas mengurangi terjadinya kecenderungan melakukan tindakan korupsi (*dysfunctional behavior*). Untuk menghindari adanya *dysfunctional behavior* tersebut maka perlu adanya pemberian pemahaman bagaimana pentingnya transparansi dan akuntabilitas yayasan dari berbagai bidang ilmu, diantaranya ilmu hukum, komunikasi, akuntansi, dan teknologi informasi.

Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah Yayasan Radiyatan Mardiyah (YRM) yang berlokasi di Prumpung, Jakarta Timur. YRM merupakan yayasan yang baru berdiri sehingga masih terbatasnya fasilitas yang dimiliki yayasan. Selain itu pengurus yayasan masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yayasan. Keterbatasan pemahaman pengurus yayasan memotivasi dosen Universitas Bakrie untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Masalah yang dihadapi pengurus YRM menjadi alasan mengapa YRM dipilih menjadi objek (mitra) kegiatan PkM dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie. Kegiatan PkM ini dipandang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi transparansi dan akuntabilitas yayasan sebagai badan hukum. Kegiatan PkM merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh dosen Universitas Bakrie dengan melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan PkM ini.

PkM ini bertujuan memberikan pelatihan transparansi dan akuntabilitas Yayasan dari multi disiplin ilmu yaitu hukum, komunikasi, dan keuangan kepada YRM Prumpung Tengah, Jakarta Timur. Pelatihan transparansi dan akuntabilitas yayasan dari ilmu hukum adalah memberikan pemahaman dan literasi pentingnya badan hukum yayasan berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, 2001) dan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, 2004). Transparansi dan akuntabilitas dari ilmu komunikasi memberikan pemahaman dan literasi penting komunikasi organisasi dan struktur organisasi. Transparansi dan akuntabilitas dari ilmu akuntansi dan teknologi informasi memberikan pemahaman dan literasi penting laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yayasan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) berbasis digital. Laporan keuangan yayasan mengikuti

standar akuntansi yayasan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018) untuk membantu Yayasan dalam mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh dari masyarakat (Lucyanda dkk., 2023).

## Metodologi

Mitra kegiatan PkM ini adalah YRM yang berlokasi di Prumpung, Jakarta Timur. YRM dibentuk dengan tujuan untuk membantu penduduk di sekitar dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan Prumpung. Kegiatan YRM berfokus pada penanggulangan kemiskinan perkotaan untuk mengatasi kemiskinan, selain itu kegiatan ini mengintegrasikan kegiatan pendidikan dan kesehatan lingkungan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan lingkungan diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar dari ekonomi, sosial, dan budaya.

Metode pelaksanaan kegiatan PkM dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pelatihan, pembekalan keterampilan, dan pemahaman transparansi dan akuntabilitas yayasan dari perspektif hukum, komunikasi, akuntansi, dan teknologi informasi. Tahap kedua adalah sosialisasi penambahan atau pengembangan aplikasi web YRM. Kegiatan PkM sebelumnya telah mengembangkan aplikasi laporan keuangan yayasan berbasis teknologi informasi berdasarkan ISAK 35 (Lucyanda dkk., 2021).

Tahap pertama adalah pelatihan manajemen organisasi yang dirancang untuk memperkuat komunikasi internal dan eksternal organisasi sosial, seperti: pentingnya badan hukum yayasan, komunikasi organisasi, pengelolaan keuangan, dan literasi teknologi informasi. Materi pelatihan transparansi dan akuntabilitas yayasan dari ilmu hukum berupa penjelasan pentingnya badan hukum yayasan berdasarkan undang-undang yayasan. Materi pelatihan transparansi dan akuntabilitas yayasan dari ilmu komunikasi adalah penjelasan pentingnya struktur organisasi yayasan. Materi pelatihan transparansi dan akuntabilitas yayasan dari ilmu akuntansi dan teknologi informasi yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 berbasis teknologi informasi.

Kegiatan PkM tahap pertama dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan tema “Pelatihan Transparansi dan Akuntabilitas Entitas Berorientasi Non Laba (Yayasan) dari Perspektif Hukum, Komunikasi, dan Keuangan”. Pelatihan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*, hal ini karena mempertimbangkan kondisi pandemik

Covid-19 yang masih belum kondusif untuk dilakukan secara luring. Namun untuk memastikan kenyamanan mitra kegiatan dan kelancaran kegiatan PkM ini maka satu (1) orang dosen dan satu (1) mahasiswa berada di lokasi mitra (YRM) untuk mendampingi mitra. Kegiatan pelatihan ini melibatkan dua (2) orang mahasiswa program studi Akuntansi Universitas Bakrie. Peserta pelatihan adalah pengurus YRM sebanyak tujuh (1) orang dan satu (1) orang pembina YRM. Metode kegiatan pelatihan dibagi dalam dua sesi yaitu pemaparan materi dan diskusi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber (dosen Universitas Bakrie). Narasumber berjumlah empat orang dosen sesuai dengan masing-masing bidang ilmu. Sesi kedua adalah diskusi dan tanya jawab dengan narasumber yang dipandu oleh mahasiswa.

Tahap kedua adalah sosialisasi penambahan dan pengembangan web yayasan untuk laporan keuangan berbasis ISAK. Pengembangan aplikasi terkait dengan pengendalian internal entitas yaitu otorisasi transaksi melalui adanya *segregation of duties*. *Segregation of duties* adalah pembagian peranan, tugas dan tanggung jawab pemilik/pengelola proses bisnis berdasarkan struktur organisasi dikaitkan dengan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital. Sosialisasi dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Untuk memastikan kenyamanan mitra kegiatan dan kelancaran kegiatan PkM ini maka satu (1) orang dosen dan satu (1) mahasiswa berada di lokasi mitra (YRM) untuk mendampingi mitra. Kegiatan pelatihan ini melibatkan dua (2) orang mahasiswa Program studi Akuntansi Universitas Bakrie.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PkM ini dalam bentuk pelatihan dengan peserta pelatihan adalah pengurus YRM. Materi pelatihan yang diberikan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas entitas berorientasi nonlaba (yayasan) dari ilmu hukum, komunikasi, keuangan, dan teknologi informatika. Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir sebanyak delapan orang peserta, dimana peserta adalah pengurus YRM. Dari delapan (8) orang peserta terdiri dari empat orang pria (50%) dan empat orang wanita (50%). Jabatan peserta di YRM sebagai satu orang (12,5%) menjabat sebagai bendahara, satu orang (12,5%) menjabat sebagai pengawas, sisanya sebanyak enam orang (75%) sebagai anggota pengurus YRM.

Sebelum dimulai kegiatan pelatihan, peserta diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai tes awal (*pre-test*) pemahaman peserta terkait materi yang akan diberikan oleh pemateri. Tes awal diberikan menggunakan Google Form, dimana *link* diberikan kepada

peserta melalui *handphone* masing-masing peserta. Dari hasil tes awal pemahaman peserta terkait dengan topik transparansi dan akuntabilitas disimpulkan bahwa peserta sudah pernah mendengar istilah transparansi dan akuntabilitas sebelum mengikuti pelatihan (87,5%), sisanya peserta belum pernah mendengar transparansi dan akuntabilitas (12,5%). Peserta pelatihan merasa bahwa transparansi dan akuntabilitas yayasan merupakan suatu hal yang sangat penting (75%), sisanya peserta hanya menjawab penting (25%). Peserta merasa bahwa sebagai pengurus yayasan, mengikuti pelatihan transparansi dan akuntabilitas yayasan merupakan suatu hal yang sangat penting (62,5%), sisanya menjawab penting (37,5%). Setelah tes awal dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pemateri sesuai bidang ilmu masing-masing.

Materi pertama membahas transparansi dan akuntabilitas dari ilmu komunikasi yang disampaikan dosen komunikasi. Materi yang diberikan menjelaskan komunikasi dan struktur organisasi, dengan sub-pembahasan yaitu definisi struktur organisasi, perspektif struktur organisasi, faktor penentu struktur organisasi, dan ragam struktur organisasi. Materi ini untuk meningkatkan pemahaman pengurus yayasan pentingnya struktur organisasi dalam suatu organisasi. Proses komunikasi organisasi dijabarkan dengan pentingnya struktur organisasi. Struktur organisasi berfungsi untuk menetapkan tugas dalam organisasi, siapa melapor pada siapa, dan mekanisme koordinasi dan hierarki yang formal dari setiap level manajemen (*top*, menengah, dan rendah) dan tingkat karyawan (*staf*) dalam entitas (Ruliana, 2014).

Materi pelatihan kedua membahas transparansi dan akuntabilitas entitas berorientasi nonlaba (yayasan) dari ilmu hukum. Materi dijelaskan oleh dosen Hubungan Internasional, dengan membahas terkait dengan Kerangka Regulasi: Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum Yayasan. Materi yang diberikan menjelaskan pengertian dan tujuan yayasan, organ dan ruang lingkup yayasan, cara dan syarat pendirian yayasan, dasar hukum yayasan, tugas dan wewenang organ yayasan, kekayaan yayasan, dan pembubaran yayasan. Materi ini untuk meningkatkan pemahaman pengurus Yayasan pentingnya badan hukum Yayasan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang penting bagi yayasan. Karena yayasan didirikan sebagai entitas nonlaba (kepercayaan amal) dengan tujuan utamanya adalah menampung dan menjalankan hibah organisasi terkait dengan lembaga atau individu untuk ilmiah, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lain (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, 2001).

Pemaparan materi ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas yayasan dari ilmu keuangan disampaikan oleh dosen Program Studi Akuntansi. Materi tranparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dijelaskan sesuai dengan kepakarannya. Materi laporan keuangan yang dijelaskan adalah transparasi dan akuntabilitas keuangan dan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Laporan keuangan Yayasan berdasarkan ISAK terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Penghasilan Kompherensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan ISAK 35 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Selain itu menjelaskan contoh laporan keuangan yayasan berdasarkan ISAK 35.

Pemaparan materi terakhir adalah pengembangan atau penambahan website YRM oleh dosen Program Studi Informatika Universitas Bakrie. Materi yang dijelaskan adalah *segregation of duties*. materi ini merupakan aplikasi tambahan aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital berdasarkan ISAK 35. Detail materi ini menjelaskan pembagian peranan, tugas dan tanggung jawab pengurus Yayasan berdasarkan struktur organisasi dikaitkan dengan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital.

Setelah pemaparan materi oleh masing-masing pemari dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta pelatihan sangat antusias dalam diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan terkait dengan kerangka regulasi dan pendirian badan hukum yayasan adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh peserta pelatihan. Hal ini disebabkan karena YRM akan mendaftarkan yYayasan agar memiliki badan hukum yayasan secara sah dari Kemenhumham.

Setelah pemaparan materi dan diskusi, peserta diberikan tes akhir (*post-test*). Peserta pelatihan merasa bahwa transparansi dan akuntabilitas yayasan merupakan suatu hal yang sangat penting (87,5%), sisanya peserta hanya menjawab penting (12,5%). Peserta merasa bahwa sebagai pengurus yayasan, setelah mengikuti pelatihan transparansi dan akuntabilitas yayasan sangat setuju untuk menerapkan transparansi dan akuntanbilitas yayasan (75%), sisanya menjawab setuju (37,5%). Secara umum hasil tes menunjukkan bahwa peserta merasakan bahwa kegiatan pelatihan ini memberikan manfaat keilmuan dan pengetahuan terkait dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas yayasan (100%). Peserta merasa puas dengan kegiatan pelatihan ini (100%), karena materi disampaikan dengan jelas dan pemaparan materi disajikan sesuai dengan bidang kepakaran pembicara. Selain itu berdasarkan hasil tes akhir yang diberikan, peserta merasakan bahwa transparansi dan akuntabilitas yayasan adalah



suatu hal yang penting untuk diterapkan di YRM. Sehingga pengurus yayasan berjanji untuk menindaklanjuti apa yang telah diberikan dari kegiatan PkM ini untuk diterapkan di YRM.



Gambar 1. Kegiatan Tahap Pertama Pelatihan

Kegiatan kedua PkM ini adalah sosialisasi penambahan aplikasi laporan keuangan berbasis digital dengan menggunakan *segregation of duties* dihadiri oleh pengurus yayasan. Sosialisasi ini membahas adanya penambahan aplikasi menggunakan *segregation of duties*. *Segregation of duties* adalah pembagian peranan, tugas dan tanggung jawab pemilik/pengelola proses bisnis berdasarkan struktur organisasi dikaitkan dengan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital. Tujuan penambahan fitur ini adalah sebagai pengendalian internal keuangan yayasan.

Terdapat beberapa rencana tindak lanjut kegiatan PkM ini. Pertama, tindak lanjut kegiatan ini adalah melakukan pendampingan YRM untuk mendaftarkan yayasan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenhumham. Tim PkM akan membantu pendampingan

untuk pengurus yayasan dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan badan hukum dari Kemenhumham.

Kedua, rencana tindak lanjut kegiatan ini adalah pendampingan pembuatan laporan keuangan berbasis digital sesuai dengan ISAK 35. Diharapkan tahun ini pengurus yayasan dapat menerbitkan laporan keuangan Yayasan sesuai dengan ISAK 35. Pengurus yayasan dapat memanfaatkan web yayasan dengan maksimal. Selain itu optimalisasi kemitraan yayasan dengan pihak eksternal khususnya mengenai kerjasama dengan penerapan sistem pemotongan pajak dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas secara digital.



Gambar 2. Kegiatan Tahap Kedua Sosialisasi

## Kesimpulan

Berdasarkan kenaikan hasil *pre-test* dan *post-test* terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas yayasan (sangat penting dari 75% menjadi 87,5%), dapat disimpulkan bahwa melalui pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman transparansi dan akuntabilitas yayasan, jawaban peserta dari belum memahami secara detail terkait transparansi dan akuntabilitas (62,5%) menjadi lebih paham (87,5%). Selain itu, peserta merasa puas (100% puas) dengan materi yang telah diberikan oleh pemateri. Peserta merasakan pemateri menjelaskan materi dengan mudah dipahami dan sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing pemateri (100% materi dengan jelas dipaparkan dan 100% materi mudah dipahami peserta). Secara umum peserta merasakan manfaat dari kegiatan pelatihan ini (jawaban responden sangat bermanfaat 100%).

## Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh dosen Universitas Bakrie. Kegiatan pengabdian ini terselenggara atas bantuan dan kerja sama dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) Universitas Bakrie. Kami mengucapkan terima kasih kepada LPkM Universitas Bakrie yang telah mendanai dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini.

## Daftar Pustaka

- Athifah, A., Bayinah, A. N., & Bahri, E. S. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 2(1), 54–74.
- Dewi, N., Sulindawati, N., & Herawati, N. (2015). Mengupas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan (Studi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Burung FNPF Bird Sanctuary Nusa Penida). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 1–10.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khairudin & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 137–154.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat*

- Indonesia (PUG-KI) 2021*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governansi.
- Lucyanda, J., Pratiwi, M. W., Santoso, B. I., Rudianto, D., Nurdini, D. A., Fadhilah, A., & Taga, C. (2023). Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Yayasan Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 di Masjid Jami Al-Mujahidin Bintara Bekasi Barat. *Indonesian Journal for Social Responsibility*, 5(01), 21–33.
- Lucyanda, J., Widiastuti, T., & Santoso, B. I. (2021). Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis Digital di Yayasan Radiyah Mardiyah Prumpung Jakarta Timur. *Indonesian Journal for Social Responsibility*, 3(02), 129–142.
- Maani, K. D. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 1–14.
- Maries, N. K., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2017). Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. *E-Journal Akuntansi*, 7(1), 1-11.
- Ndiki, M. E. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Mewujudkan Pelayanan Prima. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 39–43.
- Ruliana, P. (2014). *Komunikasi Organisasi: Teori dan Studi Kasus*. Depok: Rajawali Pers.
- Sitorus, D., Nasution, B., & Windha, W. (2013). Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering). *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 1-7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 *Tentang Yayasan*. Agustus 6 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Oktober 6 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Jakarta.